

PEDOMAN – PENGHARGAAN – SANKSI

2026

Kpt – Sek 62 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 62 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggung jawab diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Kpt Sekjen No. 22 Tahun 2023; Kpt Sekjen No. 1312 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.

- Lampiran 4 hlm.